

Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka

SURIANTO ILHAM^{1*}; KADEK EVI LUSIANI²

^{1,2}Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Jalan Pemuda No. 339 Kolaka Sulawesi Tenggara 93517
E-mail : antosaliwu@gmail.com (Korespondensi)

Submit : 2022-06-02

Review : 2022-06-5

Publish : 2022-06-10

Abstract: This study aims to analyze the application of the Village Financial System (SISKEUDES) in village financial management, the suitability of the stages of financial management with the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 20 of 2018, and the impact of the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) in Kukutio Village, Kolaka Regency. This research is a type of qualitative research with a descriptive approach, namely presenting data by describing or describing the phenomena that occur. The results of this study indicate that in practice Kukutio Village itself has followed the stages that have been regulated in the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 20 of 2018. This can be seen from the compliance of the Kukutio Village government which follows the regulations, namely Permendagri Number 20 of 2018 where in the implementation of village financial management it cannot be carried out before the village funds are disbursed so that in carrying out all financial-related activities it can only be done when the village funds are disbursed. Likewise with the other 3 (three) stages, namely the planning, administration, and reporting stages, Kukutio Village in implementing the Siskeudes application version 2.0 in 2020 is in accordance with Permendagri Number 20 of 2018

Keywords: *Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES), Village Financial Management*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang mandiri atau otonomi daerah, keberhasilan desa dalam mewujudkan visi misi akan sangat bergantung pada siap atau tidaknya pemerintah desa dalam pengelolaan sistem pemerintahan. Terkait pengelolaan sistem pemerintahan, saat ini desa telah diberikan kekuasaan untuk mengelola secara mandiri keuangan desanya.

Pemerintah desa berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban publik. Dalam Undang-undang tersebut memberi jaminan bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan Daerah. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang suatu entitas pelaporan. Kualitas laporan

dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat di pahami.

Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat banyak mengalami penyimpangan faktor utama di karenakan kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran yang dapat menghambat kemajuan dan juga berefek pada desa itu sendiri. Selain itu BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) telah melakukan survei pada akhir tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena berbasis teknologi (Web/Internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (Belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi. Disamping itu masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan.

Upaya yang dilakukan untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Tahun 2015 telah mengembangkan suatu aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pemerintah dalam mengembangkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa. Perbedaan yang mendasar antara sistem lama/manual dimana dalam pelaporannya masih terpisah-pisah sedangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah memuat

seluruh pelaporan mengenai mengelola keuangan, selain itu juga untuk mempermudah dalam pelaporan keuangan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

BPKP telah merancang fitur-fitur dalam aplikasi siskeudes secara integrasi, sederhana, dan *user friendly* sehingga pengguna mudah dalam mengoprasikannya (BPKP 2015). Kelebihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Darwin (2017) menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa memberikan dampak yang cukup baik dari segi efisiensi waktu dan biaya. Juga penelitian yang dilakukan Juardi, dkk (2018) menjelaskan bahwa penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Jenetallsa sangat membawa perubahan, baik dalam proses pelaporan, pertanggungjawaban, dan keaktifan aparat desa dalam melakukan pekerjaannya dan aplikasi ini sangat memudahkan aparat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang kemudian bermanfaat dan mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel.

Perkembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa di tahun 2020 sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa versi 2.0 dengan peraturan baru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sebelumnya pada tahun 2017 masih menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa versi 1.0 yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dikembangkannya Sistem Keuangan Desa versi 2.0 terdapat penambahan fitur-fitur baru yaitu rencana anggaran kas desa, rencana kegiatan dan anggaran lanjutan, generator PERDES, dan PERKADES APBDes, proses evaluasi APBDes, penatausahaan keuangan desa, dan *help information* peraturan (BPKP, 2018).

Desa Kukutio yang terletak di Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka merupakan salah satu desa yang

juga telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam tata kelola keuangannya. Pada awal tahun 2016 atau bahkan saat adanya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri tentang aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), kondisi jaringan internet di Desa Kukutio Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka masih sangat kurang memadai, tetapi karena dedikasi perangkat desa dan masyarakat yang tinggi perbaikan jaringan internet dengan pembangunan tower pemancar sinyal pun dilakukan. Dalam prakteknya perangkat desa juga mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) meskipun kualitas sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan yang beberapa hanya lulusan SLTA.

Melihat adanya tata cara pengelolaan laporan yang baru dengan aplikasi yang lebih mencerminkan pelaporan yang transparan dan akuntabel, dipenuhi fitur-fitur yang memuat laporan lengkap berbeda dari sebelumnya yang dilakukan secara manual atau laporan terpisah-pisah yang menjadi salah satu hal penyebab kesalahan dalam pengumpulan data. Hal demikianlah yang menjadi landasan mengenai pentingnya peran Sistem Keuangan Desa pada Desa Kukutio sesuai dengan anjuran BPKP dengan ketentuan perundang-undangan.

Transparansi dalam rencana penggunaan anggaran melalui rapat penentuan APBDes yang di hadiri aparat dan perangkat desa serta masyarakat setempat, mulai dari pembahasan rancangan anggaran pendapatan desa hingga belanja desa. Melihat situasi masih dalam kondisi pandemi Covid-19 adapun kendala yang terjadi ditahun 2020 yaitu kesulitan pada rancangan APBDes yang berubah-ubah terutama pada ketentuan penggunaan anggaran yang beberapa kali mengalami perubahan dalam satu periode. Selain itu dimasa pandemi menyebabkan keterbatasan pelatihan Sistem Keuangan Desa dalam mengelola dana desa. Perlu adanya penyesuaian pengelolaan dana desa

yang terdapat didalam aplikasi Sistem Keuangan Desa versi 2.0 guna menghasilkan sebuah laporan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Trisha Sulina (2018) melakukan penelitian dengan judul Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa, menggunakan metode deskriptif kualitatif menunjukkan hasil dimana penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memberikan kemudahan bagi para pegawai. Manfaat dari adanya sistem ini cukup signifikan di rasakan bagi para pegawai. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Muhammad Hafily Ritonga (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menggunakan pendekatan penelitian asosiatif dan pendekatan penelitian kuantitatif, menunjukan hasil penelitian sistem komputerisasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Akuntansi dan Sistem Akuntansi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Halim dan Kusufi (2012) menjelaskan yang dimaksud akuntansi keuangan daerah

adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.

Menurut Halim dan Kusufi (2012), tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah:

1. Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.
2. Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan yang harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.
3. Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mulyadi (2001), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir atau dokumen merupakan

dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Pengertian Desa dan Keuangan Desa

Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil di Indonesia dimana dari sudut pandang sejarah politik hukum tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya ada tiga Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang desa. Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dan yang terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. sehingga, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, pendekatan pembangunan

dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dimana keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari hingga 31 desember (Sujarweni, 2015). Pengertian keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, "Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa". Pendapatan desa sendiri bersumber atas:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri atas hasil usaha, asil aset, swadaya dan partisipan, gotong royong, dan lain-lain.
2. Alokasi anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengelolaan Keuangan Desa

Tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa yang diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Rencana kerja pemerintah daerah sendiri disebut dengan RKPDes adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, menjelaskan bahwa "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa sedangkan Pelaksana Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa". Selanjutnya pada pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dibagi 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementrian/Lembaga/Pemda kembali mengeguhkan tekatnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Survei yang dilakukan BPKP pada akhir tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintahan desa yang minim sarana prasarana karena kendala suply listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi. Kualitas SDM rata-rata belum memadai karena tingkat pendidikan yang bervariasi.

BPKP melakukan sinergi dengan kementrian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan

aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) dan peningkatan kapabilitas APiP dalam pengawalan keuangan desa. Semula aplikasi ini dikembangkan oleh perwakilan BPKP Sulawesi Barat yang di jadikan sebagai contoh proyek dilingkungan BPKP bulan mei 2015. Pada bulan Juni 2015 aplikasi Sistem Keuangan Desa diimplementasikan secara perdana dipemerintah Kabupaten Masama. Keberhasilan pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), kemudian diserahkan kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Jakarta. Pada tanggal 13 Juli 2015 aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) resmi diluncurkan (BPKP 2015). Perkembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa di tahun 2020 sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa versi 2.0 dengan peraturan baru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sebelumnya pada tahun 2017 masih menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa versi 1.0 yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) harus mendapat persetujuan dengan cara memberikan kode validasi pemerintah daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP selaku pengembang aplikasi. Tujuan ditetapkannya aplikasi ini, yaitu yang pertama memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 terutama terkait dengan keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik pada tingkatan pemerintahan. Tujuan yang kedua pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menggunakan *database Microsoft Access* lebih sehingga *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara

teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan *database access* ini.

Penggunaan aplikasi dengan menggunakan *database SQLServer* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Pada *interface* koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (*Open Database Connectivity*) atau *Direct Access*. Dengan koneksi via ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke *Driver MsAccess* akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem operasi *Windows*. Sedangkan *Direct Access* pembacaan file langsung dilakukan pada file *database* yang bersangkutan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. terkait dengan penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menyajikan data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang mempunyai tujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengutamakan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang sedang diteliti (Moleong, 2006).

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data diantaranya: Wawancara, Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini

menggunakan wawancara tipe *open ended*. Dokumentasi, Dokumentasi yang berbentuk tulisan biasanya berupa catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dimana studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016). Informan wawancara berasal dari pemerintah Desa Kukutio yang merupakan orang-orang kunci dan dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka.. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data Primer dan Sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau tanpa perantara. Data primer dapat berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh subjek penelitian. Data primer pada penelitian ini yaitu berupa pendapat atau opini yang disampaikan oleh informan tentang pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kukutio. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan yaitu Kepala Desa Kukutio, Sekretaris Desa Kukutio, dan Kaur Keuangan sekaligus Admin Sistem Keuangan Desa dan Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Data sekunder dapat berupa Buku, Peraturan Pemerintah, dan Jurnal. Data sekunder pada penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Buku, Modul dan Jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pada penelitian ini dokumen-dokumen input SISKEUDES meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Desa, data anggaran pendapatan pemerintah desa, data anggaran belanja desa, laporan penatausahaan, dan pembukuan.

Analisis data menggunakan model interaktif mengacu pada Miles, Hubberman, dan Saldan (2013), langkah-langkah analisis data model interaktif dibagi atas tahap-tahap sebagai yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.

HASIL

Desa Kukutio mulai menerapkan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2016 dimana pada tahun 2015 awal dipublikasikannya aplikasi siskeudes versi 1.0 Kabupaten Kolaka belum menerapkan aplikasi tersebut. Sehingga untuk versi Siskeudes yang digunakan oleh Kabupaten Kolaka saat ini khususnya Desa Kukutio ialah Siskeudes Versi 2.0. Pelatihan dan Bimbingan Teknologi (BIMTEK) juga dilakukan di Kabupaten Kolaka guna menjelaskan tata cara dan pengelolaan Sistem Keuangan Desa.

Penginputan data harus dilakukan secara teliti, karena apabila terjadi kesalahan setelah diposting maka tidak dapat diubah kembali. Juga akan mengakibatkan akhir laporan menjadi tidak sesuai. Sehingga harus mencari dari awal sumber yang mengakibatkan ketidakseimbangan dana desa diakhir. Dalam hal ini Kaur Keuangan menanggulangnya dengan membuat kerangka data yang perlu di input di buku besar terlebih dahulu setelah itu diinput ke dalam aplikasi Siskeudes. Sedangkan sisi positif lainnya, aplikasi Siskeudes dapat memudahkan pemerintah desa apabila sewaktu-waktu ada inspeksi dadakan dari Kecamatan atau Pemerintah Pusat dimana inspeksi yang dilakukan bertujuan untuk meminta pelaporan bulanan atau laporan triwulan pengelolaan keuangan desa. Sehingga, apabila ditanya tentang bukti fisik dan laporan keuangan, pemerintah Desa Kukutio tinggal melihat Siskeudes atau cetak laporan keuangan dari aplikasi Siskeudes.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kaur Keuangan Desa Kukutio berikut: Ya tentunya lebih terbantu, desa jadi lebih

mudah kalau menyusun laporan. Semisal membutuhkan laporan keuangan apapun dan waktunya mendadak, ya tinggal liat Siskeudes ini. Butuh fisiknya tinggal di cetak. Berbeda dengan dulu, pencatatan pendapatan dan belanja lalu penatausahaan itu hanya pakai excel. Yang mengerjakan saya jadi kalau ada tim dari kecamatan bingung nyusun-nyusun laporan pertanggungjawaban. Kalau sekarang enak, butuh laporan tinggal cetak”.

Pada Desa Kukutio juga menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0 karena merupakan himbauan dari pemerintah, juga Siskeudes versi 2.0 lebih efektif digunakan. hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Kukutio berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 November 2021.

Penjelasan dari Sekretaris Desa: Aplikasi Siskeudes yang digunakan oleh Desa Kukutio adalah aplikasi Siskeudes versi 2.0 sesuai dengan himbauan pemerintah, semenjak menggunakan Siskeudes dalam membuat laporan keuangan sangat memudahkan saya dan Kaur Keuangan dalam penginputan, perhitungan, dan pembuatan surat pertanggungjawaban Desa. Pembuatan dokumen laporan keuangan juga lebih baik dan cepat dilakukan.

Pengelolaan keuangan Desa Kukutio dengan menggunakan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan proses yang panjang melalui beberapa tahap serta langkah dalam tahapan tersebut sesuai dari hasil wawancara di Desa Kukutio.

Kaur Keuangan atau admin Siskeudes menjelaskan: Langkah awal sebelum penginputan kita koneksikan database dulu. Setelah berhasil, selanjutnya bisa dilakukan penginputan perencanaan yang berisi data umum desa dan RPJMDes, setelah itu penganggaran yang berkaitan dengan APBDes, kemudian penatausahaan berisi penerimaan dan pengeluaran desa. Setelah semua tahap dilakukan barulah bisa melihat laporan yang diinginkan”.

Sesuai dengan penjelasan Kaur Keuangan adapun langkah-langkah dari penerapan Siskeudes, pertama yang harus

dilakukan ialah Login aplikasi Siskeudes dengan menghubungkan koneksi data dengan Aplikasi Siskeudes, kemudian Login dengan menggunakan *User ID* dan *Password* Desa Kukutio. Kemudian setelah koneksi data telah di-setting maka klik tombol “test” apabila data koneksi berhasil maka klik tombol simpan. Aplikasi Siskeudes akan otomatis tertutup setelah setting berhasil kemudian silahkan membuka kembali aplikasi yang telah dikaitkan dengan database. Setelah aplikasi terbuka langkah selanjutnya yaitu memasukkan *User ID*, *Password*, dan tahun anggaran. Tahapan pengelolaan keuangan desa di Desa Kukutio adalah: perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

PEMBAHASAN

Siskeudes merupakan sebuah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa yang penerapannya pada Desa Kukutio dimulai pada tahun 2018 sampai sekarang. Siskeudes hadir sebagai suatu sumbangsi Negara demi terciptanya transparansi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah disesuaikan dengan pengelolaan keuangan desa yang terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan peluncuran aplikasi Siskeudes versi 2.0, pada Desa Kukutio telah menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0 sesuai dengan himbauan pemerintah. Jika dibandingkan setelah dan sesudah menggunakan aplikasi maka akan di temukan perbedaan yang sangat signifikan, yaitu: Sebelum menggunakan aplikasi Siskeudes masih sering terjadi kesalahan dalam hal penyajian laporan keuangan karena masih menggunakan sistem pencatatan secara manual.

Sebelum menggunakan aplikasi siskeudes dalam hal penggunaan waktu terbilang lama karena yang membuat laporan harus membuat dengan penuh kehati-hatian jika tidak maka akan timbul

kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Namun setelah adanya Aplikasi Siskeudes tidak membutuhkan waktu yang lama dalam membuat laporan keuangan karena siskeudes sudah berbasis online, menghemat waktu, sangat mudah, cepat dan jauh dari kata kesalahan dalam pelaporan.

Tahapan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kukutio dari perencanaan sampai pelaporan menggunakan aplikasi Siskeudes dengan Peraturan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu kepala Desa Kukutio, Sekretaris Desa Kukutio, dan Kaur Keuangan Desa Kukutio dan sumber data yaitu RPJM Desa Kukutio tahun 2016-2021 disertai dengan bukti berupa laporan-laporan pendukung. Tahapan penerapan sistem keuangan desa di Desa Kukutio sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 sampai 42 sendiri dimulai dari penyusunan rancangan peraturan desa. Dimana Peraturan Desa terdiri atas rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Aplikasi Siskeudes pada tahap perencanaan yaitu pada penginputan hasil dari peraturan desa (RPJMDesa, RKPDDes, dan data umum desa) pada modul perencanaan. Proses penginputan data APBDDes dilakukan dalam modul penganggaran. Desa Kukutio sendiri sudah menerapkan tahap perencanaan sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018, pada tahap perencanaan harus membuat Peraturan Desa yang dilakukan terlebih dahulu. Dimana dalam tahap ini Kepala Desa Kukutio dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan musyawarah dalam pembuatan rancangan Peraturan Desa kemudian setelah rancangan Peraturan Desa tersebut telah disepakati, Kepala Desa Kukutio menyerahkannya kepada Bupati untuk di sahkan. Dalam pembuatan rancangan peraturan desa di Desa Kukutio selalu dijalankan dan diserahkan.
2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berisi tentang semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka menjalankan pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati atau Walikota sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 sampai 62. Pada aplikasi Siskeudes versi 2.0 pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdapat pada modul penatausahaan. Pada modul penatausahaan Kaur Keuangan mengisi penerimaan desa dan mencatat pengeluaran desa dalam buku kas umum tetapi tidak menginput buku pembantu panjar dikarenakan tidak adanya kegiatan yang penginputannya kedalam buku pembantu panjar. Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 55 telah menjelaskan bahwa pelaksanaan pengajuan SPP ke Kepala Desa dengan syarat sudah adanya lampiran bukti penerimaan barang atau jasa ditempat dan pernyataan tanggungjawab belanja. Apabila telah dilengkapi, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Kaur Keuangan untuk melakukan pencairan anggaran sesuai yang tertera pada SPP. Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku, dimana Kaur Keuangan wajib melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa dan Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang di pungut. Desa Kukutio sendiri sudah melakukan tahap pelaksanaan sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun

- 2018.
3. Tahap penatausahaan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu kewajiban Kaur Keuangan setiap akhir bulan pada penerimaan dan pengeluaran kas desa sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 64). Pada tahap penatausahaan ini Kaur Keuangan sekaligus pelaksana fungsi kebhendahaan sangat di bantu dengan adanya aplikasi Siskeudes. Karena dalam pembuatan laporan-laporan bulanan yang digunakan untuk pertanggungjawaban sudah dikerjakan di dalam sistem dengan output berupa penerimaan desa dan SPP definitif pada tahap pelaksanaan. Pada tahap penatausahaan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0 ini, Kaur Keuangan desa bisa melihat bahwa mencatat output yang berupa laporan buku kas umum yang terdiri atas buku bank dan buku pembantu pajak, dapat dilihat buku kas umum yang dibuat oleh kaur apabila terdapat pengeluaran atau pemasukan yang diinput pada aplikasi Siskeudes terlampir. Penatausahaan Desa Kukutio berjalan dengan baik dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penatausahaan Desa Kukutio selama ini juga tidak bermasalah.
 4. Terakhir yaitu tahap pelaporan, tahap pelaporan sendiri dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diatur dalam pasal 68 dan 69. Kepala Desa Kukutio menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa dalam 6 bulan pertama kepada Camat yang kemudian diserahkan kepada Bupati Kolaka, selanjutnya Kepala Desa membuat laporan konsolidasi yaitu penggabungan laporan pelaksanaan APBDesa dengan laporan realisasi kegiatan yang dikumpulkan oleh Kepala Desa Kukutio

pada awal bulan juli 2020 sesuai dengan laporan yang ada dalam RPJM Desa Kukutio tahun 2020.

Dilihat dari Kesesuaian Penerapan Siskeudes Di Desa Kukutio dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Desa Kukutio sudah menerapkan Siskeudes sesuai dengan peraturan yang ada mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Desa dan aparat desa telah melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, pengelolaan keuangan desa di dasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan.

Dalam Penyusunan Keuangan Desa Di Desa Kukutio melalui beberapa tahapan berikut :

1. Perencanaan, Perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 sampai 42 sendiri dimulai dari penyusunan rancangan peraturan desa. Dimana Peraturan Desa terdiri atas rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Kukutio itu sudah cukup baik karena dalam melakukan perencanaan pengelolaan keuangan akan di adakan musyawarah dengan beberapa tokoh dari aparatur desa bersama dengan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk merumuskan ataupun mengusulkan dan merancang tentang program yang di rencanakan dan akan di biyai oleh desa. Dalam hal ini terdapat dokumen pendukung, dimana desa kukutio telah melakukan proses perencanaan pengelolaan keuangan yaitu adanya bukti perencanaan RPJMDes, RKPDDes dan APBDes.
2. Pelaksanaan, Pada Desa Kukutio di lakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018

dalam penetapan APBDes di tetapkan berdasarkan peraturan desa yang telah berlaku. Proses pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan Desa Kukutio dalam pelaksanaan dana desa yaitu dengan mengajukan besarnya dana yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan desa. Dalam pengajuan dana tersebut harus disertakan dengan bukti dokumen yang kuat. Dokumen tersebut berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selanjutnya, RAB di verifikasi oleh Sekretaris desa dan dikonfirmasi oleh Kepala Desa Kukutio. Setelah RAB dikonfirmasi, maka Kepala Keuangan bertindak untuk melakukan kegiatan yang dianggarkan dan melaporkan jumlah dana yang dianggarkan serta melaporkan jumlah dana yang dianggarkan ke kabupaten untuk persetujuan dan untuk pengeluaran besarnya dana yang di gunakan.

3. Penatausahaan, Penatausahaan adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan Desa Kukutio satu tahun anggaran. Penatausahaan berfungsi sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes. Penatausahaan Desa Kukutio berjalan dengan baik dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini juga disampaikan Kaur Keuangan Desa Kukutio: "Penatausahaan Desa Kukutio sudah sesuai dengan peraturan mendagri, walaupun ada sedikit permasalahan dalam segi waktu pencairan dana yang dilakukan aparat desaa". Penatausahaan dilakukan setiap bulan oleh bagian keuangan Desa Kukutio. Pencatatan uang masuk dan keluar dilakukan secara periodik, yaitu setiap terjadi transaksi keuangan Desa Kukutio yang dilakukan menggunakan siskeudes.
4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban aparatur Desa Kukutio dalam mengelola keuangan. Selain itu pelaporan juga sebagai bentuk transparansi aparatur desa terhadap

masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kukutio. Pelaporan juga menunjukkan bahwa Desa Kukutio sudah menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan baik. Pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang ada di Desa Kukutio melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang telah terintegrasi pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang di kenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) APBDes yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi, nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya. Sesuai dengan wawancara terhadap Kaur Keuangan Desa Kukutio beliau mengatakan: "Dalam hal pertanggung jawaban keuangan desa, pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggung Jawaban diantaranya Laporan APBDes dan Laporan Realisasi dalam bentuk LPJ dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)".

SIMPULAN

Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa versi 2.0 tahun 2020 ini sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam prakteknya penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Kukutio sendiri sudah mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dilihat dari kepatuhan pemerintah Desa Kukutio dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilaksanakan sebelum dana desa dicairkan sehingga dalam melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan hanya dapat dilakukan saat dana desa cair. Begitupula dengan 3 (tiga) tahap lainnya yaitu tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan, Desa Kukutio dalam menerapkan aplikasi Siskeudes versi 2.0 tahun 2020 sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Akuntabilitas pada pelaporan juga meningkat dengan penerapan aplikasi Siskeudes versi 2.0 ini karena laporan yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa dan laporan yang dihasilkan lebih cepat dan berkualitas.

DAFTAR RUJUKAN

- BPKP. (2015). *Peluncuran SISKEUDES*. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2454/Peluncuran-SISKEUDES.bpkp>
- Darwin, (2017). *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Dalam Menciptakan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kabupaten Sinjai Regional*.
- Halim, A., dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan*.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis: untuk Akuntansi & Manajemen*. Cet. Kedua. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. *Forum Penelitian*.
- Juardi, M.S.S., Muchlis,M., & Putri,R.A. (2018). *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec.Pallangga Kab.Gowa)*. Akuntansi Peradaban, 3017, 84-107.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. Yogyakarta: BPFE.
- Miles, M. B., Hubberman, M., & Saldan, J. (2013). *Quantitative data Analysis A Methods Sourcebook 3rd edition*. In SAGE Publication. [https://doi.org/10.1016/S0301-4622\(98\)00172-0](https://doi.org/10.1016/S0301-4622(98)00172-0)
- Murtiono, Y., & Wulandari. (2014). *Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: FPPD
- Moleong, L. J. (2006). “ *Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ritonga, M. H. (2020). *Pengaruh Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada desa yang ada di Kecamatan Dolok Sigompulon)*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2018). *Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undikhsa, 8(2).

Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods for Business. A skill Building Approach*: John Willey & Sons, Inc., 2nd edition. New York.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.